



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuli Alias Uli Binti Unay Sunarya
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tanggal lahir : 35/12 Februari 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojongwaru RT. 003 RW. 003 Desa. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa Yuli Alias Uli Binti Unay Sunarya ditangkap tanggal 25 Mei 2024;
Terdakwa Yuli Alias Uli Binti Unay Sunarya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa Yuli Alias Uli Binti Unay Sunarya ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Yuli Alias Uli Binti Unay Sunarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULI ALIAS ULI BINTI UNAY SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti Berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.Rosalianti kepada sdr. Yuli tertanggal 30 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli dan sdr. Osalianti telah menerima uang dari sdr. Osalianti sebesar sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan mengembalikan uang tanggal 10 November 2022 dibuat tanggal 30 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rosalianti pada tanggal 28 November 2022 dibuat tanggal 11 nopember 2022.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rosalianti pada tanggal 10 Desember 2022 dibuat tanggal 28 November 2022

Tetap Terlampir didalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

-----BahwaTerdakwa YULI ALIAS ULI BINTI UNAY SUNARYA pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kp. Cisaranta Rt. 002 / Rw. 001 Desa. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana,*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Rosalianti Binti Asep Kholik merupakan tetangga dan telah kenal sejak tahun 2021. Bahwa saksi Rosalianti Binti Asep Kholik mengetahui mertua dari terdakwa merupakan keluarga yang mampu dalam segi keuangan.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi pada bulan Oktober tahun 2022, terdakwa datang ke rumah saksi Rosalianti Binti Asep Kholik untuk memakai uang saksi_Rosalianti Binti Asep Kholik untuk modal usaha sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian bahan baju koko anak yang akan diproduksi oleh konveksi dan meyakinkan saksi Rosalianti Binti Asep Kholik dengan berkata “Pinjam Uang , da sebentar lagi cair “ dan dijawab saksi Rosalianti Binti Asep Kholik “ Kan sebentar lagi Cair, ngapain pinjem uang “ dan “ kalau mau pinjam dana talang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah) tersebut tidak ada”.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rosalianti Binti Asep Kholik dan terdakwa berkata “OCHA PINJAM HEULA DUIT DA MOAL LILA, DA KEUR NGAJUKEUN PINJAMAN KA BANK MANDIRI “ dan dijawab saksi ROSALIAN TI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "GAK ADA UANG SEBANYAK ITU MAH "(TIDAK ADA UANG SEBANYAK ITU) terdakwa berkata " SABARAHAN WEH, ANU AYA PINJEM HELA KE DI BAYAR " (BERAPA AJA PINJAM , NANTI DIBAYAR). Bahwa untuk meyakinkan saksi Rosalianti Binti Asep Kholik supaya memberikan uang kepada terdakwa, saksi Rosalianti akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah jika memberikan uang lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Terdakwa menjelaskan kepada saksi Rosalianti Binti Asep Kholik bahwa sedang melakukan pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah) dengan menggadaikan sertifikat rumah miliknya ke bank dan uang tersebut akan cair dalam waktu 7 (tujuh) hari dan dengan uang tersebut dapat mengganti uang milik saksi Rosalianti Binti Asep Kholik.

Bahwa saksi Rosalianti Binti Asep Kholik kemudian percaya terhadap terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 Gram seharga Rp. 37.700.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram seharga Rp. 8.575.000. (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Bahwa pada saat penyerahan uang dan perhiasan tersebut disaksikan oleh saksi NIA HERLINA.

Selanjutnya pada tanggal 11 November 2022, saksi Rosalianti Binti Asep Kholik meminta kembali uang kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 saksi Rosalianti Binti Asep Kholik meminta kembali uang kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan saksi Rosalianti Binti Asep Kholik tidak dapat menghubungi terdakwa melalui telepon seluler karena nomer handphone saksi Rosalianti Binti Asep Kholik telah diblokir oleh terdakwa. Bahwa tanggal 20 Februari 2024 saksi Rosalianti Binti Asep Kholik melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polresta Bandung.

Bahwa uang milik saksi Rosalianti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pengajuan pinjaman uang ke Bank Mandiri dengan sertifikat rumah milik terdakwa dan usaha konveksi ternyata tidak ada.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YULI ALIAS ULI BINTI UNAY SUNARYA menyebabkan saksi Rosalianti Binti Asep Kholik mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 Gram seharga Rp. 37.700.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram seharga Rp. 8.575.000. (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp.141.150.000,- (Seratus empat puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa YULI ALIAS ULI BINTI UNAY SUNARYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YULI ALIAS ULI BINTI UNAY SUNARYA pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kp. Cisaranta Rt. 002 / Rw. 001 Desa. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadil melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Rosalianti Binti Asep Kholik menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 Gram seharga Rp. 37.700.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram seharga Rp. 8.575.000. (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi NIA HERLINA.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Rosalianti akan menggunakan uang tersebut untuk pembelian bahan baju koko anak yang akan diproduksi oleh konveksi dan terdakwa sedang menunggu pencairan uang dari Bank Mandiri dengan cara menggadaikan sertifikat rumah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Rosalianti Binti Asep Kholik akan menyerahkan uang kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Selanjutnya pada tanggal 11 November 2022, saksi Rosalianti Binti Asep Kholik meminta kembali uang kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menyerahkan uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 November

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 saksi Rosalianti Binti Asep Kholik meminta kembali uang kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan kembali uang tersebut dan saksi Rosalianti Binti Asep Kholik tidak dapat menghubungi terdakwa melalui telepon seluler karena nomer handphone saksi Rosalianti Binti Asep Kholik telah diblokir oleh terdakwa. Bahwa tanggal 20 Februari 2024 saksi Rosalianti Binti Asep Kholik melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polresta Bandung.

Bahwa uang milik saksi Rosalianti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pengajuan pinjaman uang ke Bank Mandiri dengan sertifikat rumah milik terdakwa dan usaha konveksi ternyata tidak ada.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YULI ALIAS ULI BINTI UNAY SUNARYA menyebabkan saksi Rosalianti Binti Asep Kholik mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 Gram seharga Rp. 37.700.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram seharga Rp. 8.575.000. (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp.141.150.000,- (Seratus empat puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah).

-----PerbuatanTerdakwa YULI ALIAS ULI BINTI UNAY SUNARYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rosalianti Binti Asep Kholik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam dana talang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian bahan baju koko anak yang akan di produksi oleh konveksi Terdakwa tetapi Saksi tidak memberikan pada saat itu.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk menemui Saksi dengan maksud meyakinkan Saksi untuk meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dijanjikan akan diberikan uang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa juga beralasan bahwa sedang melakukan pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ditambah keluarga Terdakwa yang dipandang sebagai keluarga yang berada membuat Saksi percaya untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 gram yang jika diuangkan seharga Rp. 37.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram yang ditotalkan seharga Rp. 8.575.000. (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan saat diberikan pinjaman oleh Saksi tertanggal 30 Oktober 2022 yang disaksikan oleh Saksi Sarip, Saksi Wariah, Saksi Nia dan Saksi Ira yang berisikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi pada tanggal 11 November 2022. Kemudian Terdakwa tidak membayar yang membuat Terdakwa membuat surat pernyataan lagi bahwasanya akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 28 November 2022. Dikarenakan Terdakwa kunjung tidak membayar, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi nomor Saksi sudah diblokir oleh Terdakwa. Dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa, pada bulan februari 2024 Saksi melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan ;

- Bahwa yang meyakinkan Saksi menyerahkan sejumlah uang tunai dan barang berupa perhiasan emas kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah menjanjikan kepada Saksi jika Terdakwa sudah menggadaikan sebuah sertifikat rumah miliknya ke bank akan tetapi Terdakwa berbicara kepada Saksi jika sertifikat rumah miliknya tersebut masih dalam tahap proses pinjaman ke bank.

- Bahwa Kemudian Saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada keluarga Terdakwa ternyata setelah dikonfirmasi tidak ada surat berupa sertifikat seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan rumah yang dimaksud oleh Terdakwa adalah rumah orang tua Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa pengajuan kredit ke bank yang dikatakan oleh Terdakwa ternyata bohong atau tidak ada;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nia Herlina Binti Iman Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saksi Rosalianti menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa emas 2 (dua) buah gelang, diantaranya yang 1 (satu) gelang emas kuning seberat 58 gram yang jika ditotalkan seharga Rp. 37.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) gelang emas putih seberat 11,5 gram yang ditotalkan seharga Rp. 8.575.000. (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan jumlah Rp. 46.275.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa menggunakan uang tersebut untuk modal usaha konveksi bersama dengan orang mertuanya Entin tempat Usahanya di Kp. Bojong Waru Rt. 003 Rw. 003 Desa. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan alasan akan membayar apabila pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa cair dari bank mandiri dan selama 10 hari akan dikembalikan atau dibayar dengan ditambah uangnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan uang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat Surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa selama 10 hari namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Rosalianti sudah melakukan penagihan terhadap Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 namun tidak terealisasi lalu setelah melakukan penagihan kembali kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2022 tetap Terdakwa tidak merealisasikan apa yang sudah di buat sesuai surat pernyataan bahkan setelah dilakukan penagihan dan dibuatkan 3 (tiga) kali membuat surat pernyataan Terdakwa menghindar dan tidak beritikad baik untuk membayar;
- Bahwa akibat Tindakan dari Terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada Saksi Rosalianti sebesar Rp. 141.150.000 (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang Saksi sebelumnya dan pernah macet atau terlambat untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Sarip Bin Warma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah paman dari Terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi objek atas dugaan Tindakan pidana Penipuan dan Penggelapan adalah berupa uang senilai Rp. 141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada hari tanggal 30 Oktober 2022 ;
 - Bahwa Saksi tidak membenarkan jika tandatangan yang berada di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Rosalianti adalah bukan merupakan tandatangan Saksi.
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha konveksi dan tidak mengetahui mengenai pengajuan pinjaman bank yang diajukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Wariah Binti Sarip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu dari Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang yang dipergunakan Terdakwa dari Saksi Rosalianti;
 - Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada keluarga dengan Terdakwa tidak selalu mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada keluarga ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank Mandiri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha konveksi ;
 - Bahwa Saksi tidak membenarkan jika tandatangan yang berada di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa adalah bukan merupakan tandatangan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rosalianti merupakan tetangga dan telah kenal sejak tahun 2021. Bahwa Saksi Rosalianti mengetahui mertua dari Terdakwa merupakan keluarga yang mampu dalam segi keuangan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi pada bulan Oktober tahun 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosalianti untuk memaknai uang Saksi_Rosalianti untuk modal usaha sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian bahan baju koko anak yang akan diproduksi oleh konveksi dan meyakinkan Saksi Rosalianti dengan berkata "Pinjam uang, da sebentar lagi cair" dan dijawab Saksi Rosalianti "Kan sebentar lagi cair, ngapain pinjem uang" dan "kalau mau pinjam dana talang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Rosalianti dan Terdakwa berkata "ocha pinjam heula duit da moal lila, da keur ngajukeun pinjaman ka bank mandiri " dan dijawab Saksi Rosalianti menjawab "gak ada uang sebanyak itu mah "(tidak ada uang sebanyak itu) Terdakwa berkata " sabaraha weh, anu aya pinjem hela ke di bayar " (berapa aja pinjam , nanti dibayar). Bahwa untuk meyakinkan Saksi Rosalianti supaya memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Rosalianti akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah jika memberikan uang lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rosalianti bahwa sedang melakukan pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan menggadaikan sertifikat rumah miliknya ke bank dan uang tersebut akan cair dalam waktu 7 (tujuh) hari dan dengan uang tersebut dapat mengganti uang milik Saksi Rosalianti.
- Bahwa Saksi Rosalianti kemudian percaya terhadap Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 gram seharga Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram seharga Rp. 8.575.000. (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada saat penyerahan uang dan perhiasan tersebut disaksikan oleh Saksi Nia Herlina.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2022, Saksi Rosalianti meminta kembali uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 Saksi Rosalianti meminta kembali uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan Saksi Rosalianti tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler karena nomer hand phone Saksi Rosalianti telah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi Rosalianti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pengajuan pinjaman uang ke Bank Mandiri dengan sertifikat rumah milik Terdakwa dan usaha konveksi ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdri. Rosalianti kepada sdri. Yuli tertanggal 30 Oktober 2022.
2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat sdri. Yuli dan sdri, Osalianti telah menerima uang dari sdri. Rosalianti sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan mengembalikan uang tanggal 10 November 2022 dibuat tanggal 30 Oktober 2022.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdri. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Rosalianti pada tanggal 28 November 2022 dibuat tanggal 11 November 2022.
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdri. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Rosalianti pada tanggal 10 Desember 2022 dibuat tanggal 28 November 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rosalianti merupakan tetangga dan telah kenal sejak tahun 2021. Bahwa Saksi Rosalianti mengetahui mertua dari Terdakwa merupakan keluarga yang mampu dalam segi keuangan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi pada bulan Oktober tahun 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosalianti untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang Saksi_Rosalianti untuk modal usaha sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian bahan baju koko anak yang akan diproduksi oleh konveksi dan meyakinkan Saksi Rosalianti dengan berkata "Pinjam uang, da sebentar lagi cair" dan dijawab Saksi Rosalianti " Kan sebentar lagi cair, ngapain pinjem uang " dan " kalau mau pinjam dana talang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada".

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Rosalianti dan Terdakwa berkata "ocha pinjam heula duit da moal lila, da keur ngajuken pinjaman ka bank mandiri " dan dijawab Saksi Rosalianti menjawab "gak ada uang sebanyak itu mah "(tidak ada uang sebanyak itu) Terdakwa berkata " sabaraha weh, anu aya pinjem hela ke di bayar " (berapa aja pinjam, nanti dibayar).

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Rosalianti supaya memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Rosalianti akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah jika memberikan uang lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rosalianti bahwa sedang melakukan pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan menggadaikan sertifikat rumah miliknya ke bank dan uang tersebut akan cair dalam waktu 7 (tujuh) hari dan dengan uang tersebut dapat mengganti uang milik Saksi Rosalianti.

- Bahwa Saksi Rosalianti kemudian percaya terhadap Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 gram seharga Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram seharga Rp. 8.575.000. (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada saat penyerahan uang dan perhiasan tersebut disaksikan oleh Saksi Nia Herlina.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2022, Saksi Rosalianti meminta kembali uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 Saksi Rosalianti meminta kembali uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan Saksi Rosalianti tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



seluler karena nomer hand phone Saksi Rosalianti telah diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa uang milik Saksi Rosalianti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pengajuan pinjaman uang ke Bank Mandiri dengan sertifikat rumah milik Terdakwa dan usaha konveksi ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Yuli Alias Uli Binti Unay Sunarya dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi Rosalianti merupakan tetangga dan telah kenal sejak tahun 2021. Pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi pada bulan Oktober tahun 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosalianti untuk memakai uang Saksi_Rosalianti untuk modal usaha sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian bahan baju koko anak yang akan diproduksi oleh konveksi dan meyakinkan Saksi Rosalianti dengan berkata “Pinjam uang, da sebentar lagi cair “ dan dijawab Saksi Rosalianti “ Kan sebentar lagi cair, ngapain pinjem uang “ dan “ kalau mau pinjam dana talang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada”. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Rosalianti dan Terdakwa berkata “ocha pinjam heula duit da moal lila, da keur ngajukeun pinjaman ka bank mandiri “ dan dijawab Saksi rosalianti menjawab “gak ada uang sebanyak itu mah “(tidak ada uang sebanyak itu) Terdakwa berkata “ sabaraha weh, anu aya pinjem hela ke di bayar “ (berapa aja pinjam, nanti dibayar). Untuk meyakinkan Saksi Rosalianti supaya memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Rosalianti akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah jika memberikan uang lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari. Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rosalianti bahwa sedang melakukan pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan menggadaikan sertifikat rumah miliknya ke bank dan uang tersebut akan cair dalam waktu 7 (tujuh) hari dan dengan uang tersebut dapat mengganti uang milik Saksi Rosalianti. Saksi Rosalianti kemudian percaya terhadap Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas kuning dengan total berat 58 gram seharga Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan emas putih seberat 11,5 gram seharga Rp.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.575.000. (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada saat penyerahan uang dan perhiasan tersebut disaksikan oleh Saksi Nia Herlina. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2022, Saksi Rosalianti meminta kembali uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 Saksi Rosalianti meminta kembali uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan Saksi Rosalianti tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler karena nomer hand phone Saksi Rosalianti telah diblokir oleh Terdakwa dan ternyata pengajuan pinjaman uang ke Bank Mandiri dengan sertifikat rumah milik Terdakwa dan usaha konveksi ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdri. Rosalianti kepada sdri. Yuli

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Oktober 2022, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli dan sdr. Osalianti telah menerima uang dari sdr. Rosalianti sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan mengembalikan uang tanggal 10 November 2022 dibuat tanggal 30 Oktober 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rosalianti pada tanggal 28 November 2022 dibuat tanggal 11 November 2022 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rosalianti pada tanggal 10 Desember 2022 dibuat tanggal 28 November 2022 ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Alias Uli Binti Unay Sunarya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Rosalianti kepada sdr. Yuli tertanggal 30 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli dan sdr, Osalianti telah menerima uang dari sdr. Rosalianti sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan mengembalikan uang tanggal 10 November 2022 dibuat tanggal 30 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rosalianti pada tanggal 28 November 2022 dibuat tanggal 11 November 2022.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat sdr. Yuli akan mengembalikan uang sebesar Rp.141.150.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rosalianti pada tanggal 10 Desember 2022 dibuat tanggal 28 November 2022

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., dan Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati Asril, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Blb